

**KETERBUKAAN INFORMASI  
TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

**PT INTINUSA SELAREKSA TBK**

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dan dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Peraturan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.



**PT INTINUSA SELAREKSA TBK**

**Kegiatan Usaha:**

Industri Pengolahan Batu Alam Granit dan Marmer

**Alamat Kantor Pusat**

Gedung Prosperity Lt. 51 District 8 SCBD Lot.28  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru  
Jakarta 12190 Indonesia  
Tel. (021) 5010-2788  
[info@intinusa.com](mailto:info@intinusa.com)  
[www.intinusa.com](http://www.intinusa.com)

**Pabrik**

Jl. Karang Asem Timur No. 27 Kec. Citeureup, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia 16810  
Tel. (021) 875-3966 | Fax. (021) 875-3971

**KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN  
OLEH PEMEGANG SAHAM PT INTINUSA SELAREKSA TBK**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI  
SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI,  
SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK,  
MANAJER INVESTASI, PENASIHAN HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PENASIHAT  
PROFESIONAL LAINNYA.**

## A. DEFINISI

Afiliasi	:	<p>berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suami atau istri;</li> <li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orang tua dan anak;</li> <li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</li> </ol> </li> <li>c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut</li> </ol>
Benturan Kepentingan	:	berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
BAE	:	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu, PT Raya Saham Registra yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham Perseroan.
Daftar Pemegang Saham		berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh BAE.

Keterbukaan Informasi	:	berarti keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.2 jo. POJK 17/2020
Perseroan	:	berarti PT Intinusa Selareksa Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Prosperity Lt. 51 District 8 SCBD Lot.28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12190 Indonesia
Peraturan Nomor IX.E.2	:	berarti Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Peraturan Nomor IX.E.1	:	berarti Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan Nomor X.K.1	:	berarti Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
POJK 31/2015	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
POJK 17/2020	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK 42/2020	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Transaksi	:	berarti transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah
Transaksi Afiliasi	:	berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 jo POJK 42/2020
Transaksi Material	:	berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 jo. POJK 17/2020
UU 4/2023	:	berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

## B. RINGKASAN

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan batu alam granit dan marmer. Sehubungan dengan perkembangan usaha Perseroan, Perseroan telah melakukan transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi dengan rincian sebagai berikut:

### 1. PT Prismatama Nugraha

#### a. Surat Pengakuan Nominee

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Utang tanggal 3 April 2008 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Global Assets Overseas Ltd. (“**Global Assets**”), senilai Rp37.401.504.296,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus satu juta lima ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Juli 2015, Global Assets menjual piutang Perseroan kepada Gladwell Investments Ltd (“**Gladwell**”) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Dan Penugasan tanggal 8 Juli 2015 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Global Assets dan Gladwell. Selanjutnya Pada tanggal 22 September 2016, melalui Tax Amnesti oleh PT Prismatama Nugraha, piutang Gladwell kepada Perseroan dialihkan ke PT Prismatama Nugraha sebesar Rp21.847.827.529,- (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Sembilan Rupiah). sebagaimana diakui dalam Surat Pengakuan Nominee tanggal 22 September 2016.

#### b. Akta Cessie

Bahwa Perseroan telah memperoleh pinjaman dana dari PT Lumbang Nasional Flour Mill berdasarkan (i) Perjanjian Pinjam Meminjam No. 0001/LNFM/FA/02/2017 tanggal 22 Februari 2017; (ii) Perjanjian Pinjam Meminjam No. 0005/LNFM/FA/03/2017 tanggal 22 Maret 2017; (iii) Perjanjian Pinjam Meminjam No. 0009/LNFM/FA/09/2017 tanggal 20 September 2017; dan (iv) Promissory Note No. 005 tanggal 1 November 2017. Kemudian, piutang PT Lumbang Nasional Flour Mill dari seluruh perjanjian pinjaman uang tersebut dialihkan kepada PT Prismatama Nugraha berdasarkan Akta Cessie tanggal 20 Desember 2017.

#### c. Perjanjian Pinjaman Dana

Bahwa Perseroan telah memperoleh pinjaman dana dari PT Prismatama Nugraha berdasarkan (i) Pinjaman Dana No. 001/PN/FA/01/18 tanggal 5 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tanggal 10 Desember 2019; (ii) Perjanjian Pinjaman Dana No. 003/PN/FA/07/19 tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tanggal 02 Desember 2020; (iii) Pinjaman Dana No. 008/PN/FA/04/23 tanggal 03 April 2023

### 2. PT Tiara Intimahkota

#### a. Surat Pengakuan Nominee

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Utang tanggal 3 April 2008 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Global Assets senilai Rp37.401.504.296,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus satu juta lima ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Juli 2015, Global Assets menjual piutang Perseroan kepada Gladwell berdasarkan Perjanjian Jual Beli Dan Penunjukkan tanggal 8 Juli 2015 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Global Assets dan Gladwell. Selanjutnya Pada tanggal 22 September 2016, melalui Tax Amnesti oleh PT Tiara Intimahkota, piutang Gladwell kepada Perseroan dialihkan ke PT Tiara Intimahkota sebesar Rp14.565.218.352 (empat belas miliar lima ratus

enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah) sebagaimana diakui dalam Surat Pengakuan Nominee tanggal 22 September 2016.

(selanjutnya seluruh transaksi yang mengikat Perseroan dengan PT Primatama Nugraha dan PT Tiara Intimahkota sebagaimana dimaksud di atas disebut sebagai “**Transaksi**”).

PT Primatama Nugraha dan PT Tiara Intimahkota merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan sesuai dengan Peraturan IX.E.1 jo. POJK 42/2020 jo. UU 4/2023. Selain itu, Transaksi tersebut juga merupakan suatu Transaksi Material sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 sebagaimana diubah dengan POJK 17/2020. Sehubungan dengan Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material, sehingga berdasarkan Peraturan IX.E.1 sebagaimana diubah dengan POJK 42/2020, Perseroan dikecualikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1 sebagaimana diubah dengan POJK 42/2020.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan masuk ke dalam kategori nilai Transaksi Material sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.2 sebagaimana telah diubah dengan POJK 17/2020. Namun, sehubungan dengan Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, Perseroan dikecualikan untuk tunduk pada ketentuan terkait Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 dan Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 11 POJK 17/2020, yang mana Perseroan hanya wajib untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana telah diubah dengan POJK 31/2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan Transaksi Material sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana telah diubah dengan POJK 31/2015 dan POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan.

## **C. KETERANGAN SINGKAT TENTANG TRANSAKSI MATERIAL**

### **1. OBJEK TRANSAKSI**

#### **a. PT Primatama Nugraha**

##### **1) Surat Pengakuan Nominee tanggal 22 September 2016**

Perseroan mempunyai utang kepada PT Primatama Nugraha sebagaimana diakui dalam Surat Pengakuan Nominee tanggal 22 September 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah	:	Rp21.847.827.529,- (dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Sembilan Rupiah).
Jangka Waktu	:	PT Primatama Nugraha diberikan kebebasan untuk memperoleh haknya untuk mendapatkan pelunasan dari Perseroan, sehingga tidak terdapat batasan waktu untuk melakukan pelunasan atas perjanjian tersebut.
Bunga	:	Tidak terdapat bunga dalam Surat Pengakuan Nominee tersebut.
Opsi Pelunasan	:	Berdasarkan Surat No. 002/XII/PN/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Konfirmasi Pelunasan Utang PT

Intinusa Selareksa Tbk Melalui Konversi Menjadi Saham Melalui Skema PMTHMETD (“Surat Persetujuan PMTHMETD PT Prismatama Nugraha”), PT Prismatama Nugraha menyetujui usulan untuk dilakukannya konversi utang tersebut menjadi saham Perseroan melalui skema PMTHMETD paling lambat konversi dapat dilakukan pada bulan Desember 2024.

Negative  
Covenant : Tidak terdapat negative covenant dalam Surat Pengakuan Nominee tersebut.

## 2) Akta Cessie

Bahwa Perseroan telah memiliki utang kepada PT Prismatama Nugraha berdasarkan Akta Cessie tanggal 20 Desember 2017 yang berasal dan mengatur ketentuan sebagai berikut:

Jumlah : Rp65.284.768.410,- (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sepuluh Rupiah)  
Jangka Waktu : Tidak terdapat jangka waktu dalam Akta Cessie tersebut  
Bunga : Tidak terdapat bunga dalam Akta Cessie tersebut  
Syarat Pelunasan : Tidak terdapat syarat pelunasan dalam Akta Cessie tersebut  
Negative  
Covenant : Tidak terdapat negative covenant dalam Akta Cessie tersebut.

## 3) Perjanjian Pinjaman Dana

a) Perjanjian Pinjaman Dana No. 0001/PN/FA/01/18 tanggal 5 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan Perjanjian tanggal 10 Desember 2019, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Prismatama Nugraha sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Jumlah : Plafond sebesar Rp30.000.000.000, - (tiga puluh miliar Rupiah).  
Jangka Waktu : 5 Januari 2018 dan wajib dilunasi pada tanggal 31 Desember 2024.  
Bunga : Tidak terdapat bunga dalam Perjanjian Pinjaman Dana tersebut.  
Opsi  
Pelunasan : Terdapat hak opsi untuk mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham kepemilikan atas Perseroan.  
Negative  
Covenant : Tidak terdapat negative covenant dalam Perjanjian Pinjaman Dana tersebut.

b) Perjanjian Pinjaman Dana No. 0003/PN/FA/07/19 tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana diubah dengan Perjanjian tanggal 2 Desember 2020, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Prismatama Nugraha sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Jumlah : Plafond sebesar Rp30.000.000.000, - (tiga puluh miliar Rupiah).  
Jangka Waktu : 31 Juli 2019 dan wajib dilunasi pada tanggal 31 Desember 2025.  
Bunga : Tidak terdapat bunga dalam Perjanjian Pinjaman Dana tersebut.  
Opsi  
Pelunasan : Terdapat hak opsi untuk mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham kepemilikan atas Perseroan.  
Negative  
Covenant : Tidak terdapat negative covenant dalam Perjanjian Pinjaman Dana tersebut

c) Perjanjian Pinjaman Dana No. 008/PN/FA/04/23 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Prismatama Nugraha sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Jumlah : Plafond Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)  
Jangka Waktu : Sampai dengan bulan Desember 2024  
Bunga : Tidak terdapat bunga dalam Perjanjian Pinjaman Dana tersebut.  
Opsi  
Pelunasan : Terdapat hak opsi untuk mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham kepemilikan atas Perseroan.  
Negative  
Covenant : Tidak terdapat negative covenant dalam Perjanjian Pinjaman Dana tersebut.

**b. PT Tiara Intimahkota**

Bahwa jumlah pokok utang Perseroan kepada PT Tiara Intimahkota yakni sebesar Rp14.565.218.352,- (empat belas miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**1) Surat Pengakuan Nominee tanggal 22 September 2016**

Perseroan mempunyai utang kepada PT Tiara Intimahkota sebagaimana diakui dalam Surat Pengakuan Nominee tanggal 22 September 2016 dengan ketentuan sebagai berikut

Jumlah : Rp14.565.218.352,- (empat belas miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah)  
Jangka Waktu : PT Tiara Intimahkota diberikan kebebasan untuk memperoleh haknya untuk mendapatkan pelunasan dari Perseroan, sehingga tidak terdapat batasan waktu untuk melakukan pelunasan atas perjanjian tersebut.  
Bunga : Tidak terdapat bunga dalam Surat Pengakuan Nominee tersebut.  
Opsi Pelunasan : Berdasarkan Surat No. 002/XII/TIM/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Konfirmasi Pelunasan Utang PT Intinusa Selareksa Tbk Melalui Konversi Menjadi Saham Melalui Skema PMTHMETD (“Surat Persetujuan PMTHMETD PT Tiara Intimahkota”), PT Tiara Intimahkota

menyetujui usulan untuk dilakukannya konversi utang tersebut menjadi saham Perseroan melalui skema PMTHMETD paling lambat konversi dapat dilakukan pada bulan Desember 2024.

Negative  
Covenant : Tidak terdapat negative covenant dalam Surat Pengakuan Nominee tersebut.

## 2. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

### a. DEBITUR

Debitur dalam hal ini adalah Perseroan, yang mana Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian No. 23 tanggal 2 Juni 1989, yang mana telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan Akta No. 257 tanggal 18 Agustus 1989 dan Akta No. 571 tanggal 24 November 1989, yang keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 481 tanggal 31 Januari 1990 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Notaris di Jakarta, atas kekuatan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 001/P.NOT.1990 tanggal 8 Januari 1990, ditunjuk sebagai pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan diubah terakhir kali dengan Akta No. 315 tanggal 19 Februari 1990 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., Notaris di Jakarta, atas kekuatan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 003/P.NOT.1990 tanggal 13 Februari 1990.

Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-1794.HT.01.01.Th.90 tanggal 29 Maret 1990 sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 494, 495, 496, 497, dan 498 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1863 dan Tambahan Berita Negara No. 41 tanggal 22 Mei 1990. Serta telah didaftarkan pada Tanda Daftar Perusahaan No. 09031306139 tanggal 21 Oktober 1989.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 165 tanggal 14 Juli 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0052642.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0271301 tanggal 27 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145318.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 087 dan Tambahan Berita Negara No. 037701 tanggal 1 November 2022 (“**Akta 165/2022**”).

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Akta Berita Acara No. 116 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030228 tanggal 07 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129192.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 07 Juli 2022, yaitu sebagai berikut:



**Direksi**

Direktur Utama : Gabriel Pribadi  
Direktur : Steven Widjaja

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Harry Kusuma  
Komisaris : Daniel Pribady  
Komisaris Independen : Hendrianto Winata

Berdasarkan Akta 165/2022 dan DPS yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 31 Desember 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%
<b>Saham Seri A</b> <b>Modal Dasar</b>	89.040.000	44.520.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Prismatama Nugraha	47.803.360	23.901.680.000	53,7
PT Tiara Intimahkota	31.812.240	15.906.120.000	35,7
Tuan/Mr. Steven Widjaja	6.631.360	3.315.680.000	7,4
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2,793.040	1.396.520.000	3,1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri A</b>	<b>89.040.000</b>	<b>44.520.000.000</b>	<b>100,00</b>

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%
<b>Saham Seri B</b> <b>Modal Dasar</b>	2.142.400.000	53.560.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Prismatama Nugraha	-	-	-
PT Tiara Intimahkota	-	-	-
Tuan/Mr. Steven Widjaja	-	-	-
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	-	-	-

<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri B</b>	-	-	-
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>89.040.000</b>	<b>44.520.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel Seri B</b>	<b>2.142.400.000</b>	<b>53.560.000.000</b>	

**b. KREDITUR**

**1) PT Prismatama Nugraha**

PT Prismatama Nugraha merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian No. 49 tanggal 3 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-7628.HT.01.01.TH 94 tanggal 13 Mei 1994 serta telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 911 tanggal 4 Juni 1994.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, S.H, Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56306.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 17 November 2011 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-56306.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 17 November 2011 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093385.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 November 2011 (“**Akta 18/2011**”).

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Prismatama Nugraha adalah sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 82 tanggal 16 April 2019, yang dibuat dihadapan Agnes Angelika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0216956 tanggal 24 April 2019 adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Andry Pribady  
Direktur : Michael Pribady

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Daniel Pribady  
Komisaris : Gabriel Pribadi

Berdasarkan Akta 18/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Prismatama Nugraha adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%
	<b>Modal Dasar</b>	100.000.000	100.000.000.000
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Tuan/Mr. Andry Pribady	34.100.000	34.100.000.000	55
Tuan/Mr. Daniel Pribady	9.300.000	9.300.000.000	15
Tuan/Mr. Michael Pribady	9.300.000	9.300.000.000	15
Tuan/Mr. Gabriel Pribady	9.300.000	9.300.000.000	15
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>62.000.000</b>	<b>62.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

## 2) PT Tiara Intimahkota

PT Tiara Intimahkota merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian No. 48 tanggal 24 April 1997 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Kota Tangerang sebagaimana anggaran dasar tersebut telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 65 tanggal 30 September 2011 yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, S.H, Notaris di Jakarta Utara, yang mana anggaran dasar dan perubahannya tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pengesahan Badan Hukum No. AHU-52163.AH.01.01.Tahun 2011 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086685.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 (“**Akta Pendirian PT Tiara Intimahkota**”).

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tiara Intimahkota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 30 tanggal 14 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Musa Muamarta, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163637 tanggal 18 Agustus 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102340.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 18 Agustus 2017 (“**Akta 30/2017**”) adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama : Wilson Pribadi  
Direktur : Hebron Pribadi

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Jeyson Pribadi
Komisaris	:	Brenna Florence Pribadi
Komisaris	:	Lie Tuen Jung

Berdasarkan Akta 30/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Tiara Intimahkota adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp	%
<b>Modal Dasar</b>	100.000	100.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Tuan/Mr. Wilson Pribadi	22.400	22.400.000.000	64
Tuan/Mr. Jeyson Pribadi	3.150	3.150.000.000	9
Nona/Ms. Brenna Florence Pribadi	3.150	3.150.000.000	9
Tuan/Mr. Hebron Pribadi	3.150	3.150.000.000	9
Tuan/Mr. Elius Pribadi	3.150	3.150.000.000	9
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

**3. SIFAT TRANSAKSI MATERIAL****a. PT Prismatama Nugraha****1) Surat Pengakuan Nominee tanggal 22 September 2016**

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan masuk ke dalam kategori nilai Transaksi Material sesuai dengan Pasal 1 huruf a angka 2) Peraturan Nomor IX.E.2 karena melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang mana berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2015, nilai total ekuitas Perseroan berjumlah Rp4.144.577.091,- (empat milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh satu Rupiah). Namun, sehubungan dengan Perseroan utang ini timbul akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu UU TA yang dilakukan oleh PT Prismatama Nugraha sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2, yang mana Perseroan hanya wajib untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana telah diubah dengan POJK 31/2015.

**2) Akta Cessie**

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan masuk ke dalam kategori nilai Transaksi Material sesuai dengan Pasal 1 huruf a angka 2) Peraturan Nomor IX.E.2 karena melebihi 20% (dua

puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang mana berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2016, nilai total ekuitas Perseroan berjumlah Rp(15.361.344.471),- (minus lima belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ratus tujuh puluh satu Rupiah). Namun, sehubungan dengan Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, Perseroan dikecualikan untuk tunduk pada ketentuan terkait Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2, yang mana Perseroan hanya wajib untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana telah diubah dengan POJK 31/2015.

### **3) Perjanjian Pinjaman Dana**

#### **a) Perjanjian No. 0001/PN/FA/01/08 tanggal 5 Januari 2018**

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan masuk ke dalam kategori nilai Transaksi Material sesuai dengan Pasal 1 huruf a angka 2) Peraturan Nomor IX.E.2 karena melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang mana berdasarkan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2017, nilai total ekuitas Perseroan berjumlah Rp(55.488.899.522),- (minus lima puluh lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah). Namun, sehubungan dengan Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, Perseroan dikecualikan untuk tunduk pada ketentuan terkait Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2, yang mana Perseroan hanya wajib untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana telah diubah dengan POJK 31/2015.

#### **b) Perjanjian No. 0003/PN/FA/07/19 tanggal 31 Juli 2019**

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan masuk ke dalam kategori nilai Transaksi Material sesuai dengan Pasal 1 huruf a angka 2) Peraturan Nomor IX.E.2 karena melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang mana berdasarkan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2018, nilai total ekuitas Perseroan berjumlah Rp(66.522.218.234),- (minus enam puluh enam milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah). Perseroan dikecualikan untuk tunduk pada ketentuan terkait Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2, yang mana Perseroan hanya wajib untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana telah diubah dengan POJK 31/2015.

#### **c) Perjanjian Pinjaman Dana No. 008/PN/FA/04/23 tanggal 03 April 2023**

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan masuk ke dalam kategori nilai Transaksi Material sesuai dengan POJK 17/2020 karena melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang mana berdasarkan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2022, nilai total ekuitas Perseroan berjumlah Rp(98.692.952.383),- (minus sembilan puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah). Perseroan dikecualikan untuk tunduk pada ketentuan terkait Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2, yang mana Perseroan hanya wajib untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana telah diubah dengan POJK 31/2015.

## **b. PT Tiara Intimahkota**

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan masuk ke dalam kategori nilai Transaksi Material sesuai dengan Pasal 1 huruf a angka 2) Peraturan Nomor IX.E.2 karena melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang mana berdasarkan berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2015, nilai total ekuitas Perseroan berjumlah Rp4.144.577.091,- (empat milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh satu Rupiah). Namun, sehubungan dengan Perseroan utang ini timbul akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu UU TA yang dilakukan oleh PT Tiara Intimahkota sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2, yang mana Perseroan hanya wajib untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana telah diubah dengan POJK 31/2015.

Transaksi di atas merupakan Transaksi Afiliasi sesuai dengan Peraturan IX.E.1 sebagaimana diubah dengan POJK 42/2020. Selain itu, Transaksi tersebut juga merupakan suatu Transaksi Material sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 sebagaimana diubah dengan POJK 17/2020. Sehubungan dengan Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material, sehingga berdasarkan Peraturan IX.E.1 sebagaimana diubah dengan POJK 42/2020, Perseroan dikecualikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1 sebagaimana diubah dengan POJK 42/2020.

## **D. KETERANGAN SINGKAT TENTANG TRANSAKSI AFILIASI**

### **1. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI**

PT Prismatama Nugraha dan PT Tiara Intimahkota merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan IX.E.1 jo. POJK 42/2020 jo. UU 4/2023, dimana PT Prismatama Nugraha dan PT Tiara Intimahkota merupakan pemegang saham utama pada Perseroan yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perseroan.

### **2. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI**

Transaksi dilakukan karena PT Prismatama Nugraha dan PT Tiara Intimahkota memiliki kepentingan atas pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan sebagai bentuk dukungan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan tindakan korporasi yang akan dilakukan Perseroan ke depannya. Saat ini masih belum terdapat alternatif lain untuk melakukan transaksi dengan pihak lain selain dengan PT Prismatama Nugraha dan PT Tiara Intimahkota untuk mencapai tujuan tersebut.

**E. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA  
TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP  
KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

**1. PERTIMBANGAN, ALASAN SERTA MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL**

Manfaat yang didapatkan oleh Perseroan dengan dilakukannya transaksi material adalah seluruhnya digunakan untuk modal kerja sesuai kebutuhan operasional yang diperlukan oleh Perseroan.

**2. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

Pengaruh transaksi material terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah meningkatnya jumlah hutang Perseroan kepada pihak Pemegang Saham secara keseluruhan.

**F. KORESPONDENSI**

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi, dapat menghubungi:

**PT INTINUSA SELAREKSA TBK**

**Alamat Kantor Pusat**

Gedung Prosperity Lt. 51 District 8 SCBD Lot.28  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru  
Jakarta 12190 Indonesia  
Tel. (021) 5010-2788  
[info@intinusa.com](mailto:info@intinusa.com)  
[www.intinusa.com](http://www.intinusa.com)

**G. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan bahwa:

1. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 jo. POJK 42/2020.
2. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 jo. POJK 42/2020.
3. Seluruh informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.